

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada BMT As Salam tentang analisis penerapan imbalan (ujroh) pada pembiayaan Al Qardh di BMT As Salam, serta berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa:

1. Mekanisme penerapan imbalan (ujroh) pada pembiayaan Al Qardh di BMT As Salam

BMT As Salam merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang sehat dan tangguh sebagai wujud kepedulian BMT terhadap masyarakat yang memiliki peran sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Pembiayaan Qardh merupakan pembiayaan saling tolong menolong dan bukan transaksi komersial. Pembiayaan ini merupakan salah satu bentuk penyaluran dana dalam rangka pelaksanaan fungsi sosial di BMT As Salam. Pemberian dana Qardh diberikan untuk kebutuhan bersifat sosial. Dimana pembiayaan AL-Qardh ini sebagai produk pelengkap untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak, atau untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan lainnya. Qardh diberikan dengan jangka waktu yang sangat pendek, dimana sumber dana qordh ini diperoleh dari ekstern yaitu zakat, infaq dan sedekah. Dan yang termasuk dalam pembiayaan Al-Qardh adalah biaya kematian, berobat, resepsi pernikahan dan khitan, biaya anak sekolah, biaya membantu orang dalam angsuran lembaga keuangan lain dan lain-lain dimana tertuju untuk biaya sosial non wirausaha.

Untuk menanggulangi kemacetan pada pembiayaan al qardh, BMT juga mensyaratkan menyertakan agunan berupa sertifikat BPKB dan surat berharga lainnya. Dan menerapkan imbalan (ujroh) yang ditetapkan di awal akad. Karena banyaknya pengeluaran pembiayaan Al-Qardh. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya nasabah yang melakukan

pembiayaan Al-Qardh setiap bulannya, sekitar 8-10 orang. Sehingga BMT memutuskan untuk menerapkan imbalan (ujroh) yang ditetapkan di awal akad untuk Al Qardh jasa sedangkan untuk Al Qardh non jasa akan berpindah menjadi pembiayaan lain apabila nasabah tersebut tidak segera melunasi hutangnya dalam jangka waktu satu bulan.

Di dalam praktiknya penyaluran dana Al Qardh yang dilakukan oleh BMT As Salam tidak sesuai dengan teori yang ada.

2. Perspektif ekonomi Islam terhadap penerapan imbalan (ujroh) dalam pembiayaan Al Qardh di BMT As Salam

Penerapan imbalan (ujroh) dalam pembiayaan Al Qardh di BMT As Salam ditinjau dari perspektif ekonomi Islam dapat dilihat dari pengertian Al Qardh dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Qordh adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya. Dengan kata lain, Qardh adalah transaksi pinjam meminjam tanpa syarat tambahan pada saat pengembalian pinjaman. Point yang dinyatakan bertentangan dengan penerapan pembiayaan Al Qardh yaitu pada point 2, 4 dan 5. Yaitu, 1) Nasabah Al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima waktu yang telah disepakati bersama 2) Bank dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu 3) Nasabah Qardh dapat memberikan (sumbangan) dengan suka rela kepada bank selama tidak diperjanjikan kepada akad. Sehingga perlu ada perbaikan yang harus terus dilakukan oleh BMT As Salam agar penerapan pembiayaan Al Qardh ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan sesuai dengan sifat yang dimiliki oleh pembiayaan Al Qardh itu sendiri yaitu dengan sikap tolong menolong dan tidak membebankan imbalan yang memberatkan nasabah dalam melakukan pembiayaan Al Qardh.

Pemecahan permasalahan yang dialami oleh BMT As Salam dengan teori KHES dapat dilakukan dengan:

1. Pembiayaan Al Qardh pada BMT As Salam sebaiknya tidak diterapkan imbalan (ujroh) di awal akad dikarenakan pembiayaan Al Qardh sumber dananya merupakan sumber dana ZIS.
2. BMT perlu memisahkan dana Al Qardh dengan dana pembiayaan-pembiayaan lainnya, dengan begitu dana Al Qardh termenejemen dengan baik dan teratur
3. BMT harus membatasi berapa budget yang harus dikeluarkan untuk pembiayaan Al Qardh dalam satu bulan dan harus ditentukan pula berapa besar pembiayaan yang diberikan kepada setiap nasabah.

B. Keterbatasan Penelitian

Dari hasil penelitian penulis memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap hasil penelitian. Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Penelitian ini berinteraksi dengan fakta yang diteliti sehingga tidak menutup kemungkinan dalam memberikan analisis ada yang bersifat subyektif yang dilator belakang oleh pola fikir peneliti sendiri.
2. Obyek penelitian yang masih kecil, artinya luas penelitian yang masih kurang, sehingga kurang maksimal dalam menyimpulkan.

C. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dari kesimpulan yang telah disajikan maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat memberikan kontribusi terhadap misi sosial dalam meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah, maka BMT As Salam harus bisa mengalokasikan dananya untuk pembiayaan dengan berpedoman pada penilaian pembiayaan/prinsip yang tepat, dan adanya pengawasan, menekan imbalan (ujroh) pada pembiayaan Al Qardh serta kualitas sumber daya manusia harus ditingkatkan.

2. Peran pembiayaan Al Qardh dalam pengaplikasiannya di BMT As Salam tidak sesuai dengan sifat yang dimiliki dan tidak sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), sehingga perlu dilakukan kajian ulang mengenai penerapan pembiayaan Al Qardh. Dengan melakukan kajian ulang pada pembiayaan Al Qardh diharapkan agar nasabah semakin loyal dan puas dengan pelayanan di BMT As Salam.

D. Penutup

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Teriring puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kekurangan dan kekhilafan sebagai manusia, menyadarkan penulis akan ketidaksempurnaan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan. Demi untuk perbaikan di dalam penelitian yang akan datang.

Sebagai akhir kata, terbesit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi penulis di masa yang akan datang. *Amin Ya Robbal 'Alamiin*